



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Mirwan, S.H. dan kawan, para advokat berkantor di Elhan Law Firm Advokat dan Konsultan Hukum Jl. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 1 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, email ahmadyuskirmansah@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar nomor 93/SK/VII/2023/PA.Tkl. tanggal 31 Juli 2023;

Penggugat;

I a w a n

Tergugat, NIK -, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Takalar Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 31 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm.1 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis pada tanggal 29 Mei 2014 bertempat kediaman Penggugat dengan wali nikah - dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan dengan Nomor Akta Nikah: 0124/003/VI/2014 tertanggal 02 Juni 2014, dengan mahar sepetak sawah 10 (sepuluh) are;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat sejak tahun 2014 di Kecamatan -;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunai seorang anak laki-laki -, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 12 November 2015 yang sekarang berusia sekitar 8 tahun;
5. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar awal tahun 2018, sering bertengkar kecil-kecilan dan baikan kembali;
6. Bahwa pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran mengingat suami (Tergugat) tidak mampu memberikan tempat tinggal yang nyaman dan nafkah yang berkecukupan;
7. Bahwa Desember 2022 Penggugat dan tergugat kembali bertengkar sehingga awal tahun 2023 meninggalkan Desa - Kecamatan - Kabupaten Takalar di mana Penggugat dan Tergugat berdomisili, dan saat itu Penggugat pulang ke rumah keluarga dan sekarang berdomisili di rumah orangtuanya di Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang tahun 2023;
8. Bahwa adapun alasan kenapa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat adalah ingin memiliki rumah sendiri mengingat rumah yang ditempati adalah rumah tante Tergugat dan bersama-sama tinggal di rumah tersebut, faktor keuangan yang tidak kecukupan membuat Penggugat serba kekurangan, Tergugat memiliki cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga hubungan tidak baik, Tergugat melarang keseringan

Hlm.2 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtua untuk menjenguk maupun mendatangi keluarga lainnya Penggugat;

9. Bahwa pemilik rumah atau tante selalu ikut campur ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
10. Bahwa oleh karena pertengkarannya maupun semua sifat-sifat Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat menderita batin atas semua kelakuan Tergugat selama bersama-sama;
11. Bahwa atas kelakuan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah semenjak awal tahun 2023;
12. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup alasan Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, menjatuhkan talak satu *ba'in sugrha* terhadap Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;"
14. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar taklik talak;
15. Bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa mustahil tercapai dan satu-satunya jalan yang paling tepat menceraikan perkawinan;
16. Bahwa berdasarkan pada kenyataan di atas maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Cerai terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer

Hlm.3 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya, dan Tergugat hadir di persidangan. Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Bahjah Zal Fitri, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023 yang menyatakan mediasi tidak berhasil:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban tertulis tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dan penggugat telah melangsungkan perkawinan pada hari kami tanggal 29 mei 2014 bertempat di kediaman penggugat dengan wali nikah - dan terdaftar di kantor urusan agama (KUA) kecamatan - Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan dengan nomor akta nikah 0124/003/VI/2014 tertanggal 02 Juni 2014, dengan mahar sepetak sawah 10 (sepuluh) are.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut tergugat dan penggugat tinggal sama-sama di rumah tergugat sejak tahun 2014 di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Takalar sangat rukun dan damai;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama - yang lahir pada tanggal 10 November 2015;
4. Bahwa setelah pernikahan tahun 2014 Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat sampai tahun 2023;

Hlm.4 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sama sama melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Swasta Kabupaten Takalar dan tergugat membiayai Penggugat sampai selesai;
6. Bahwa setelah pernikahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama tidak pernah kekurangan sandang dan pangan;
7. Bahwa setelah pernikahan tahun 2014 Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat (warisan dari tante Tergugat) dengan rukun dan damai;
8. Bahwa setelah pernikahan tahun 2014 Tergugat dan Penggugat rukun dan damai dan pada tahun 2021 tergugat membelikan satu buah motor merk Mio GT kepada Penggugat;
9. Setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pada bulan April tahun 2023 ke rumah saudaranya di Kab. Pangkep berselang empat hari penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat bersama keluarganya berkunjung ke rumah saudara Penggugat di Pangkep untuk meminta kembali penggugat ke rumah Tergugat seperti biasa;
10. Bahwa tidak benar jika tante Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga justru selalu mengingatkan untuk senantiasa rukun dan sabar dalam menghadapi persoalan rumah tangga;

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengunggah **replik** melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas Penggugat benarkan;
2. Bahwa benar melangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat tahun 2014, sedangkan mahar sepetak sawah 10 (sepuluh) are penggugat tidak pernah diberi tahu hasil panen selama pernikahannya pada setiap

Hlm.5 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan surat-surat sepetak sawah 10 (sepuluh) are tersebut tidak pernah diperlihatkan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga awalnya rukun dan damai. Tetapi di tahun 2016 dan telah dikarunai anak terlihatlah sifat aslinya tergugat seperti egois, selalu mengatur, mengeluarkan bahasa kasar, tidak peduli terhadap anak maupun Penggugat sendiri;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak. Namun Tergugat tidak pernah membantu mengurus anak walaupun dalam keadaan sakit;
5. Bahwa benar ada rumah tempat tinggal di - kecamatan - kabupaten takalar yang dibangun oleh tante/om Tergugat. Namun Penggugat tidak pernah merasa nyaman maupun bahagia tinggal serumah dengan tante Tergugat maupun om Tergugat karena merasa tertekan, dengan besikap kasar terhadap penggugat, dan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kotor, serta Tergugat terlalu membatasi aktivitas Penggugat;
6. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat masih berstatus mahasiswa dan dibiayai oleh om penggugat sediri yaitu Almarhum -;
7. Bahwa Penggugat dibatasi oleh Tergugat seperti memasak makanan, beli pakaian, bertamu atau menjenguk orangtua maupun lainnya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya menumpang tinggal di rumah tante Tergugat dan diperlakukan seperti budak, selalu salah di mata keluarganya, masalah urusan dapur selalu diatur, masakan penggugat tidak pernah dihargai;
9. Bahwa Penggugat sering meminta dan mengemis untuk dibeli motor. Bahkan Penggugat berkorban dengan emasnya sendiri digadaikan untuk beli motor;
10. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat pada waktu malam hari, dan setelah menjelang pagi penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat mengeluarkan ucapan dimulutnya "Apa yang kamu bawa bersuami dan silahkan pergi dan bawa motor;"

Hlm.6 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan Penggugat ingin hidup bahagia bersama keluarganya dengan damai, tentram, dan tanpa tekanan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengunggah **duplik** melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dan penggugat selama menjalani rumah tangga selalu rukun dan damai, dan tergugat tidak pernah merasa egois, tidak pernah mengatur tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan sangat sayang kepada anak setiap saat;
2. Bahwa benar tergugat dan penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan tergugat sangat sayang kepada anaknya, tergugat selalu membantu penggugat mengurus buah hatinya (anak);
3. Bahwa tante dan om tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga tergugat dan penggugat, dan tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada penggugat, dan tergugat tidak pernah membatasi aktivitas penggugat, karna biasa penggugat nanti di tempat tujuan baru memberitahu tergugat (suami);
4. Bahwa setelah pernikahan pada tahun 2014 tergugat mulai membiayai segala keperluan pendidikannya (kuliah);
5. Bahwa tergugat tidak pernah membatasi penggugat soal memasak makanan, tidak pernah melarang membeli pakaian, tidak pernah melarang menjenguk orangtuanya;
6. Bahwa tidak benar kalau tergugat menumpang tinggal di rumah tantenya, karna tergugat anak satu-satunya, yang dipelihara sejak kecil sampai sekarang (sejak dari usia 6 bulan) dan rumah itu sudah diwariskan kepada tergugat;
7. Bahwa tergugat setelah mempunyai uang baru menambah uang penggugat untuk membeli motor;
8. Bahwa memang penggugat menggadaikan emasnya untuk membeli motor, karena tidak cukup uangnya penggugat dari hasil gadaikan emasnya maka tergugat menambahkannya sampai cukup;

Hlm.7 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Setelah tergugat selesai menjual garamnya tergugat memberikan uang kepada penggugat untuk mengambil emasnya di pegadaian;
10. Bahwa tergugat selalu ingin bersama, maka dari itu tergugat tidak mau diceraikan penggugat karna mau hidup bahagia;
11. Bahwa tergugat tidak pernah mengusir penggugat. Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat (suami);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 25-06-2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/003/VI/2014, tertanggal 2 Juni 2014 sesuai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - dengan kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 12-05-2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti saksi:

1. -, tempat tanggal lahir, Takalar 25 Mei. 1984, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah tante Tergugat di Desa - selama 3 bulan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

Hlm.8 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak awal anaknya masuk SD hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering cerita kepada saksi setiap kali Penggugat ke rumah orangtuanya di -;
- bahwa sebabnya karena Tergugat sering menahan uang belanja Penggugat, tante Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat sering melarang Penggugat mengunjungi orangtuanya;
- bahwa Tergugat sering membatasi aktivitas Penggugat dengan melarang sering berkunjung ke rumah keluarga Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah;
- bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kuliah Penggugat karena Penggugat telah menyelesaikan kuliahnya baru menikah dengan Tergugat;
- bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah motor yang dibeli dari hasil bersama;
- bahwa sejak Maret 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa Tergugat pernah membujuk Penggugat agar kembali rukun namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;
- bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut karena saksi sedang bersama Penggugat dan Tergugat menyeret Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 bulan;
- bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan tantenya dan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
- bahwa sejak mereka berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan;
- bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Hlm.9 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -, tempat tanggal lahir, Takalar

05 Apr. 1984, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah tante Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa sepengetahuan saksi, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat masuk SD hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat sering cerita kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- bahwa sebabnya karena Tergugat sering membatasi kebutuhan Penggugat, tante Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtuanya;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah;
- bahwa Penggugat telah menyelesaikan kuliahnya dengan dibiayai oleh keluarga Penggugat;
- bahwa sejak Maret 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau karena keduanya bertengkar lagi;
- bahwa saksi menyaksikan hal tersebut karena sedang bersama Penggugat;

Hlm. 10 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 7 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin;
 - bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah tantenya dan Penggugat tinggal bersama orangtuanya;
 - bahwa sejak mereka berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa dalam agenda pembuktian Tergugat tidak pernah hadir atau pun mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengunggah kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tidak mengunggah kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2023, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hlm.11 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/003/VI/2014, tertanggal 2 Juni 2014, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI dan PERADIN, serta fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar untuk bertindak mewakili Penggugat beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. *jo.* Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi meterai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian

Hlm.12 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bahjah Zal Fitri, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mampu memberikan tempat tinggal yang nyaman mengingat rumah yang ditempati adalah rumah tante Tergugat dan bersama-sama tinggal di rumah tersebut;

Hlm.13 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang berkecukupan;
 - c. Tergugat cemburu berlebihan;
 - d. Tergugat melarang Penggugat sering pulang ke rumah orangtua untuk menjenguk ataupun mendatangi keluarga lainnya;
 - e. Pemilik rumah sering ikut campur ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban membantah seluruh dalil gugatan Penggugat selain poin 1 dan 4 sebagaimana yang terurai pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban-jawaban, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, kepada Penggugat tetap dibebani bukti untuk dalil gugatannya, demikian juga kepada Tergugat patut dibebani bukti untuk seluruh

Hlm. 14 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahannya tersebut sesuai Pasal 283 dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1865 dan Pasal 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi di persidangan. Hal ini sesuai dengan asas imparialitas pada pembuktian di persidangan dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Bulughul Maram* nomor hadis 1289 yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي
كَيْفَ تَقْضِي.

Artinya: "Jika ada dua orang memintamu untuk memutuskan sebuah kasus maka jangan kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar perkataan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 s/d bukti P.3) dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (bukti P.1 s/d bukti P.3) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau salinannya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti *conditio sine qua non*. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Hlm. 15 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawaban dan bantahannya meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang sama, sehingga gugurlah hak Tergugat dalam pembuktian;

Hlm. 16 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan tempat tinggal yang nyaman dan nafkah yang bekecukupan, Tergugat membatasi Penggugat mengunjungi orangtua ataupun keluarga, tante Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan*

Hlm.17 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;”

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena “*Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;”*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i’tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;”*

Hlm.18 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hlm. 19 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 56.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

Hlm.20 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai
Jumlah

Rp 10.000,00
Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm.21 dari 21 Putusan No.269/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)